



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No.1 Telp.6711500, Fax.6717755 Semarang - 50272

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG

NOMOR : 157 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN IUR BAYAR PASIEN NAIK KELAS PESERTA BPJS  
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, dipandang perlu untuk menyusun suatu penetapan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu disusun Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Penetapan Iur Bayar Pasien Naik Kelas Peserta BPJS Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2007



Nomor 9 seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 2B Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8);

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 138 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang;
18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
19. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 034 Tahun 2017 Tentang Penetapan K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN IUR BAYAR PASIEN NAIK KELAS PESERTA BPJS RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Iur Bayar Pasien Naik Kelas peserta BPJS Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pedoman pelaksanaan sebagaimana berikut :

1. Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap kelas 2 ditentukan sebagai berikut :
  - a. Hak Rawat Kelas 2 naik ke kelas 1, dengan Iur Bayar selisih tarif INA-CBG pada Kelas 1 dengan Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap kelas 2.




- b. Hak Rawat kelas 2 naik ke kelas VIP A, dengan Iur Bayar selish tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah sebesar 50% dari tarif INA-CBG kelas 1.
    - c. Hak Rawat kelas 2 naik ke kelas VIP B, dengan Iur Bayar selish tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah sebesar 75% dari tarif INA-CBG kelas 1.
2. Untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap di atas kelas 1 yaitu Eksekutif sebagai berikut :
  - a. Kelas 1 ke Eksekutif A (VIP A) membayar sebesar 50% dari INA-CBG.
  - b. Kelas 1 ke Eksekutif B (VIP B) membayar sebesar 75% dari INA-CBG.
3. Pembayaran selisih biaya tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja atau melalui asuransi kesehatan tambahan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

